



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR: 190/Pdt.P/2022/PN Gin

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

**NI WAYAN LASMINI**, Perempuan, lahir di Gianyar, tempat tinggal di Br. Tampad, Desa/Kelurahan Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, pekerjaan wiraswasta, agama hindu, status janda, Warga negara Indonesia. yang selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 7 Desember 2022 Nomor: 190/Pdt.P/2022/PN.Gin, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Penitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 7 Desember 2022 Nomor: 190/Pdt.P/2022/PN.Gin, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 7 Desember 2022 Nomor: 190/Pdt.P/2022/PN.Gin, tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di depan sidang ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN.Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 7 Desember 2022, di bawah Register Nomor: 190/Pdt.P/2022/PN Gin, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama untuk dan atas nama anak angkat pemohon yang bernama **NI KETUT ATHALYA DEWI** menjadi **NI PUTU ATHALYA LAKSMI NUGRAHA** yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Ni Wayan Lasmini dan I wayan wena (Alm) telah menikah sesuai adat agama Hindu yang di laksanakan di Desa Batubulan Kangin Sukawati Gianyar, Pada tanggal 23 September 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 00/SKW/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 12 Oktober 2000;
2. Bahwa Pemohon telah mengangkat seorang anak yang yaitu:
  - Anak Angkat Pemohon bernama Ni Ketut Athalya Laksmi Dewi, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 23 April 2018 sesuai dengan Akte Kelahiran No. 5104-LT-03052019-0044 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 3 Mei 2019 dan surat Putusan dari Pengadilan Tentang Pengangkatan Anak No 118/Pdt.P/2022/PN Gin;
3. Bahwa atas keinginan Pemohon saat ini Pemohon Bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon:
  - Untuk Nama Anak Angkat Ni Ketut Athalya Laksmi Dewi menjadi Ni Putu Athalya Laksmi Nugraha dengan alasan karena sudah menjadi anak pertama Pemohon;
4. Bahwa untuk mengganti nama Anak Pemohon tersebut diperlukan izin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gianyar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Gianyar mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama Anak Angkat Pemohon yaitu:

Halaman 2 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN.Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk nama Anak dari Ni Ketut Athalya Laksmi Dewi diganti /diubah menjadi Ni Putu Athalya Laksmi Nugraha yang selanjutnya menyebut dirinya Ni Putu Athalya Laksmi Nugraha;

3. Menetapkan Perubahan nama anak dalam kutipan Akte Kelahiran No. 5104-LT-03052019-0044 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 3 Mei 2019 atas nama Ni Ketut Athalya Laksmi Dewi diubah namanya menjadi Ni Putu Athalya Laksmi Nugraha;

4. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk segera mengirimkan salinan dari Penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan penggantian /Perubahan Nama Anak Para Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;

5. Menetapkan Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, yang menerangkan tetap dan tidak ada perubahan pada isi surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

- Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 99/SK/2000 tanggal 12 Oktober 2000, diberi **tanda P-1**;
- Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5104015401710001 atas nama Ni Wayan Lasmini, diberi **tanda P-2**;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-03052019-0044, tanggal 23 April 2012, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama Ni Ketut Athalya Laksmi Dewi, diberi **tanda P-3**;
- Kartu Keluarga Nomor: 5104012407200008 tanggal 4 Oktober 2022, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama kepala keluarga Ni Wayan Lasmini, diberi **tanda P-4**;
- Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104020763800003 atas nama Ni Nyoman Yusniawati, diberi **tanda P-5**;
- Foto Kopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5104-KM24072020-0008, atas nama I WAYAN WENA, tertanggal 24 Juli 2020, diberi **tanda P-6**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut yang bertanda P-1. P-2. P-3. P-4. P-5 dan P-6 berupa foto copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga

Halaman 3 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN.Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu NI MADE ARIANI dan I MADE SUKAYANA masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Saksi 1. NI MADE ARIANI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 September 2000 di rumah I WAYAN WENA tepatnya di Banjar Tampad, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Pemohon mengangkat anak melalui proses di Pengadilan Negeri Gianyar atas nama NI KETUT ATHALYA LAKSMI DEWI;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I WAYAN WENA telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2020;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan / pergantian nama anak yang semula bernama NI KETUT ATHALYA LAKSMI DEWI menjadi NI PUTU ATHALYA LAKSMI NUGRAHA;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memberikan identitas diri kepada anak Pemohon yang tadinya sebagai anak pertama di keluarga Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan kalau Pemohon mengajukan permohonan perubahan/pergantian nama terhadap anak angkat Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui surat bukti yang diajukan Pemohon dan Pemohon ingin mengganti nama anak angkat Pemohon agar dapat diterbitkan akta kelahiran atas permohonan perubahan nama anak angkat Pemohon tersebut;

## **Saksi 2 I MADE SUKAYANA**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 September 2000 di rumah I WAYAN WENA tepatnya di Banjar Tampad, Desa Batubulan

Halaman 4 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN.Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Pemohon mengangkat anak melalui proses di Pengadilan Negeri Gianyar atas nama NI KETUT ATHALYA LAKSMI DEWI;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I WAYAN WENA telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2020;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan / pergantian nama anak yang semula bernama NI KETUT ATHALYA LAKSMI DEWI menjadi NI PUTU ATHALYA LAKSMI NUGRAHA;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memberikan identitas diri kepada anak Pemohon yang tadinya sebagai anak pertama di keluarga Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan kalau Pemohon mengajukan permohonan perubahan/pergantian nama terhadap anak angkat Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui surat bukti yang diajukan Pemohon dan Pemohon ingin mengganti nama anak angkat Pemohon agar dapat diterbitkan akta kelahiran atas permohonan perubahan nama anak angkat Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kemudian menyatakan memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan ini, seperti yang terurai dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan, untuk seperlunya Hakim mengambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan

Halaman 5 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN.Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tunduk pada *yurisdiiksi voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi NI MADE ARIANI dan saksi I MADE SUKAYANA;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan dengan I WAYAN WENA tertanggal 23 September 2000 dimana I WAYAN WENA berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon berkedudukan sebagai Predana dimana suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2020 (vide bukti surat P- 5) dan dalam perkawinannya tidak mempunyai anak kemudian mengangkat anak yang bernama NI KETUT ATHALYA LAKSNI DEWI (vide bukti surat P- 3);

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mohon untuk disahkan dan diijinkan untuk perbaikan / perubahan nama anak angkat Pemohon sebagai mana dalam akta kelahirannya menjadi NI KETUT ATHALYA LAKSMI DEWI;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon satu persatu petitum yaitu mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan permohonan Pemohon, menurut Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3, 4 dan 5 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengakat anak melalui proses di Pengadilan Negeri atas nama NI KETUT ATHALYA LAKSMI DEWI (vide alat

Halaman 6 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN.Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti surat P- 3) dan sekarang Pemohon bertujuan merubah nama anak angkat Pemohon tersebut sehingga menjadi NI PUTU ATHALYA LAKSMI NUGRAHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi NI MADE ARIANI dan saksi I MADE SUKAYANA yang menerangkan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi mana bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan bukti surat, serta keterangan Pemohon bahwa anak angkat Pemohon yang bernama NI KETUT ATHALYA LAKSMI DEWI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LT-03052019-0044 (vide alat bukti surat P- 3), Kartu Keluarga Nomor: 5104012407200008 atas nama Kepala Keluarga NI WAYAN LASMINI, (vide alat bukti surat P- 4) dan Pemohon berkeinginan untuk merubah/ mengganti nama anak angkat Pemohon dari NI KETUT ATHALYA LAKSMI DEWI menjadi NI PUTU ATHALYA LAKSMI NUGRAHA dan oleh karena Pemohon mengetahui mengenai administrasi kependudukan tentang perubahan nama anak angkat Pemohon tersebut maka Pemohon berkeinginan merubahnya / mengganti nama anak angkat Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan, sehingga permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka untuk mengganti atau merubah nama anak angkat Pemohon tersebut maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi serta merujuk kepada SEMA No. 7 Tahun 1967 tanggal 12 Oktober 1967 tentang keseragaman dan tidak adanya perbedaan golongan penduduk pada Kantor Catatan Sipil dihubungkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (Buku II) serta Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir harus dicatat dan didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dengan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-3 (ketiga) yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan sehelai penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan untuk itu, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta tidak melanggar kaidah hukum yang berlaku, maka menurut ketentuan pasal

Halaman 7 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN.Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan melekat kewajiban yang bersangkutan untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Catatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan acuan ketentuan tersebut maka patut dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka petitum angka ke-1 dapat dikabulkan dan isi permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon maka petitum angka ke-5 dapat dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan SEMA No. 7 Tahun 1967 tentang keseragaman dan tidak adanya perbedaan golongan penduduk pada Kantor Catatan Sipil jo Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perubahan atau pergantian nama anak yang semula bernama **NI KETUT ATHALYA LAKSMI DEWI** menjadi bernama **NI PUTU ATHALYA LAKSMI NUGRAHA** adalah sah;
3. Menetapkan perubahan nama anak angkat Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LT-03052019-0044 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 3 Mei 2019 atas nama **NI KETUT ATHALYA LAKSMI DEWI** dirubah / diganti menjadi **NI PUTU ATHALYA LAKSMI NUGRAHA**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, agar dapat mencatat pergantian / perubahan nama anak angkat Pemohon tersebut dari **NI KETUT ATHALYA LAKSMI DEWI** menjadi bernama **NI PUTU ATHALYA LAKSMI NUGRAHA** dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan diterbitkan kutipan akta kelahiran;
5. Membebankan pemohon membayar biaya permohonan ini, sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN.Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Gianyar, pada hari **RABU**, tanggal **28 Desember 2022** oleh **ERWIN HARLOND P. S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Gianyar. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh **GUSTI AYU RAKA EKAWATI, S.E.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri pula oleh Pemohon tersebut melalui sistem informasi pada Pengadilan Negeri Gianyar;

Panitera Pengganti;

Hakim;

t.t.d.

t.t.d.

**GUSTI AYU RAKA EKAWATI, S.E.**

**ERWIN HARLOND P. S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- ATK.....	Rp. 50.000,00
- Panggilan.....	Rp. -
- PNBP.....	Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah .....	Rp. 100.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- Meterai.....	Rp. 10.000,00

**JUMLAH..... Rp. 210.000,00**

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)